



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pangeran M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Telp. 0733-4540016 faksimili 0733-4540016 Kode Pos 31661
Email : dpmptsp.kab.musirawas@oss.go.id Website : dpmptsp.musirawaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 503/18/IZIN OPERASIONAL/DPM-PTSP/III/2026

TENTANG


IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TK MU'AMALAH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).
 5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61).
 6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas
 7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 421.9/062/Disdik/2026 Tanggal 04 Maret 2026.
- Menetapkan :
KESATU :
- Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :
- a. Nama Lembaga : **TK MU'AMALAH**
 - b. Penanggungjawab : **ISDIYARTI, S.Pd**
 - c. Alamat Lembaga : **Desa Sukarami Kecamatan Sumber Harta**
 - d. Jenis Kegiatan : **Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/ Raudatul Athfal/Bustanul Athfal (85132)**
- KEDUA : Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- KETIGA : Dalam pengelolaan Pendidikan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada lembaga penanggungjawab pelaksana yang bersangkutan.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan Lembaga Belajar.
- KEENAM : Izin ini merupakan salah satu persyaratan untuk pemenuhan komitmen penerbitan izin operasional dari Lembaga OSS.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan : Muara Beliti
Pada tanggal : 30 Maret 2026

a.n. **Bupati Musi Rawas**
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Musi Rawas,


Heru Julius Pratama, S.STP.,M.A.P
Pembina
NIP. 19910702 201206 1 001.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti;
3. Arsip.



YAYASAN PEDULI ANAK DESA KABUPATEN MUSI RAWAS

SK MENKUMHAM RI NO AHU-0017997.AH.01.04.TAHUN2020

Alamat : Jln.Jnd. Sudirman, Desa Mataram, Kec. Tugumulyo, Kab. Musi Rawas Sumatera Selatan 31662
Telp. 0812 71471615 – 081367354448 Email : pedulianakdesa20@gmail.com

REKOMENDASI

Nomor: 421/ 11 / 11/ KEP/PD.YPAD/A/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SITI HARTUTIK, M.Pd
NIY : 012019041969
Jabatan : Ketua Yayasan Peduli Anak Desa

Dengan ini memberikan rekomendasi perubahan nama lembaga pendidikan sebagai berikut:

Nama Lama : Kelompok Bermain (KB) MU'AMALAH
Menjadi : Taman Kanak-Kanak (TK) MU'AMALAH

Perubahan nama ini dilakukan dengan pertimbangan:

1. Adanya peningkatan jenjang layanan pendidikan dari Kelompok Bermain (KB) menjadi Taman Kanak-Kanak (TK).
2. Kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan anak usia dini yang lebih optimal dan terstruktur.
3. Kesiapan sarana dan prasarana serta tenaga pendidik dalam menyelenggarakan pendidikan jenjang TK.

Dengan ini kami menyatakan bahwa Yayasan mendukung sepenuhnya perubahan nama tersebut untuk kepentingan pengembangan lembaga dan peningkatan mutu pendidikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Musi Rawas
Tanggal : 27 April 2026
Ketua Yayasan



SITI HARTUTIK, M.Pd
NIY. 012019041969



YAYASAN PEDULI ANAK DESA KABUPATEN MUSI RAWAS

SK MENKUMHAM RI NO AHU-0017997.AH.01.04.TAHUN2020

Alamat : Jln.Jnd. Sudirman, Desa Mataram, Kec. Tugumulyo, Kab. Musi Rawas Sumatera Selatan 31662
Telp. 0812 71471615 – 081367354448 Email :pedulianakdesa20@gmail.com

DAFTAR HADIR RAPAT

Perubahan Nama Lembaga KB MU'AMALAH menjadi TK MU'AMALAH

Hari/Tanggal : Senin, 27 April 2026
Tempat : Mataram, Tugumulyo
Acara : Rapat Perubahan Nama Lembaga

No	Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Siti Hartutik, M.Pd	Ketua Yayasan	1.
2.	Suminem	Wakil Ketua	2.
3.	Defi Ariyanti, S.Pd	Sekretaris	3.
4.	Sri Wahyuni, S.Pd	Bendahara	4.
5.	Elma Dwi Sri Wahyuningsih	Pengawas	5.
6.	Isdiyarti, S.Pd	Kepala Lembaga	6.
7.	Titik Tarbiyah, S.Pd	Guru	7.
8.	Sugi Handayani, S.Pd	Ketua PKG Sumber Harta	8.
9.	Devi Candra, S.Pd	Ketua IGTKI Sumber Harta	9.
10.	Murniati	Saksi	10.

Ditetapkan di : Mataram

Tanggal : 27 April 2026

Ketua Yayasan



SITI HARTUTIK, M.Pd

NIY. 012019041969